

PENUNJUKAN - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 256 /PL.02.2-Kpt/3314/KPU-Kab/VIII/2020 ; 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Dr. MOEWARDI SURAKARTA SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab II huruf A angka 1 huruf e Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 57/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 123/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, KPU Kabupaten Sragen menetapkan Rumah Sakit Pemerintah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pengurus Wilayah Jawa Tengah, Himpunan Psikologi Indonesia (HIPMSI) Pengurus Wilayah Jawa Tengah dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi Surakarta sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 10 Tahun 1950; UU No 29 Tahun 2004; UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2011; UU No 14 Tahun 2008; UU No 35 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; Perpres No 23 Tahun 2010; Permenkes No 194/Menkes/SK/VI/2012; Peraturan Kepala BKN No 16 Tahun 2014; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP No 13 Tahun 2012, No 11 Tahun 2012, No 1 Tahun 2012; PKPU No 17 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No 929/HK.03.1-Kpts/04/KPUV/2019; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 139/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 123/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/XII/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 57/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/III/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Dr. Moewardi Surakarta Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 dan menetapkan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dimulai tanggal 7 September 2020 sampai

dengan 9 September 2020 atau menyesuaikan jadwal pemeriksaan kesehatan yang berlaku.

CATATAN :

Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Agustus 2020.